



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 22745-22753

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi: Riba, Zakat, Infaq, Sedekah, dan Prinsip Keadilan Ekonomi dalam Al-Qur'an

Muhammad Imam Dhiya'ul Haq¹, Halimah Basri², Abdul Ghany³

Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar

¹Imamdhiyaulhaq93@gmail.com, ²halimah.basri@uin-alauddin.ac.id, ³abdul.ghany@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Praktik riba, ketimpangan distribusi kekayaan, dan lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan dalam sistem ekonomi modern menunjukkan pentingnya pengkajian kembali prinsip-prinsip ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan menganalisis penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an mengenai riba, zakat, infaq, sedekah, dan keadilan ekonomi sebagai landasan konseptual pembangunan ekonomi Islam. Penelitian menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui tafsir tematik (maudhu'i). Data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan kitab tafsir karya Ibnu Katsir, M. Quraish Shihab, Wahbah Az-Zuhaili, Sayyid Qutb, serta Fakhruddin Ar-Razi, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah yang relevan. Data dianalisis menggunakan analisis isi dan analisis tematik melalui identifikasi ayat, pengelompokan tema, perbandingan penafsiran, serta sintesis makna ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riba diharamkan karena mengandung unsur eksploitasi, ketidakadilan, dan berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi. Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bersifat wajib, sedangkan infaq dan sedekah menjadi instrumen filantropi sukarela yang memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan sirkulasi kekayaan, dan mendukung pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan instrumen tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel juga dapat memperkuat kepercayaan publik serta meningkatkan efektivitas penyaluran dana sosial kepada kelompok yang membutuhkan. Integrasi larangan riba, zakat, infaq, dan sedekah membentuk sistem ekonomi yang menyeimbangkan hak kepemilikan individu dengan tanggung jawab sosial. Temuan ini menegaskan bahwa prinsip ekonomi Al-Qur'an tetap relevan untuk mendukung pembangunan yang adil, inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: Tafsir Ekonomi, Riba, Zakat, Keadilan Ekonomi, Ekonomi Al-Qur'an.

1. Latar Belakang

Perkembangan sistem ekonomi global dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan berbagai kemajuan dalam aspek pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, dan perluasan pasar. Namun demikian, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan mendasar berupa ketimpangan distribusi kekayaan, meningkatnya kesenjangan sosial, serta praktik ekonomi yang cenderung mengutamakan keuntungan material dibandingkan nilai-nilai etika. Fenomena tersebut memunculkan berbagai kritik terhadap sistem ekonomi konvensional yang dinilai belum mampu mewujudkan keadilan distributif secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, ekonomi Islam hadir sebagai suatu sistem yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan (masalah), keadilan sosial ('adl), dan pemerataan kesejahteraan melalui seperangkat instrumen yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, kajian terhadap ayat-ayat ekonomi dalam Al-Qur'an menjadi semakin relevan sebagai dasar konseptual dalam merumuskan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan [1].

Al-Qur'an memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian integral dari ibadah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Berbeda dengan paradigma ekonomi yang semata-mata berorientasi pada akumulasi modal, Al-Qur'an menempatkan aktivitas ekonomi dalam kerangka moral, spiritual, dan sosial. Kepemilikan harta dipahami sebagai amanah dari Allah Swt. yang harus dikelola secara produktif sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat luas [2]. Konsep tersebut melahirkan prinsip-prinsip fundamental seperti larangan riba, kewajiban zakat, anjuran infaq dan sedekah, serta keharusan menjaga keadilan dalam distribusi kekayaan. Keseluruhan prinsip tersebut membentuk sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjamin pemerataan kesejahteraan dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan [3].

Salah satu persoalan ekonomi yang memperoleh perhatian besar dalam Al-Qur'an adalah praktik riba. Larangan terhadap riba tidak semata-mata dipahami sebagai ketentuan normatif keagamaan, melainkan memiliki dimensi ekonomi yang luas karena berkaitan dengan pencegahan eksploitasi, ketimpangan distribusi pendapatan, dan

konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik riba berpotensi menghambat produktivitas sektor riil serta memperbesar kesenjangan sosial akibat adanya keuntungan yang diperoleh tanpa disertai pembagian risiko secara adil. Sebaliknya, Islam menawarkan mekanisme pembiayaan berbasis kemitraan (*profit and loss sharing*) yang lebih menekankan prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama dalam aktivitas ekonomi. Berbagai penelitian kontemporer menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut masih memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab tantangan ekonomi modern, terutama terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan [4].

Selain melarang riba, Al-Qur'an juga menghadirkan instrumen redistribusi kekayaan melalui zakat, infaq, dan sedekah. Ketiga instrumen tersebut memiliki fungsi ekonomi sekaligus sosial yang saling melengkapi. Zakat merupakan kewajiban yang memiliki dimensi institusional dalam mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan ekonomi, sedangkan infaq dan sedekah menjadi instrumen filantropi sukarela yang memperkuat solidaritas sosial. Berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan zakat tidak hanya dipengaruhi oleh aspek regulasi, tetapi juga oleh persepsi masyarakat terhadap keadilan distribusi dan tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan distributif yang diajarkan Al-Qur'an memiliki implikasi nyata terhadap perilaku ekonomi masyarakat modern [5].

Meskipun kajian mengenai ekonomi Islam telah berkembang cukup pesat, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek kelembagaan keuangan syariah, manajemen zakat, maupun implementasi instrumen ekonomi Islam dalam praktik ekonomi kontemporer [6]. Penelitian yang secara khusus mengintegrasikan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an mengenai riba, zakat, infaq, sedekah, dan prinsip keadilan ekonomi dalam satu kajian tafsir tematik masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan tersebut penting untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi sistem ekonomi Qur'ani sebagai suatu kesatuan yang saling berkaitan. Kajian tafsir ekonomi juga diperlukan agar implementasi ekonomi Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi memiliki landasan epistemologis yang kuat sesuai dengan perkembangan persoalan ekonomi kontemporer [7].

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis secara komprehensif penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an mengenai riba, zakat, infaq, sedekah, dan prinsip keadilan ekonomi melalui pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*). Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan ekonomi Islam, khususnya sebagai dasar normatif bagi pembangunan sistem ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep ekonomi Islam, sehingga seluruh data diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna, konsep, serta relevansi ajaran Al-Qur'an mengenai riba, zakat, infaq, sedekah, dan prinsip keadilan ekonomi secara mendalam tanpa menggunakan analisis statistik. Penelitian ini berorientasi pada interpretasi terhadap teks-teks keagamaan melalui kajian tafsir sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai nilai-nilai ekonomi Islam dalam perspektif Al-Qur'an [8].

Pendekatan tafsir yang digunakan adalah metode tafsir tematik (*tafsir maudhu'i*), yaitu metode penafsiran yang menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tertentu untuk dianalisis secara sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai suatu konsep. Dalam penelitian ini tema yang dikaji meliputi larangan riba, kewajiban zakat, anjuran infaq dan sedekah, serta prinsip keadilan ekonomi sebagaimana termuat dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan keterkaitan antarayat sehingga menghasilkan formulasi konseptual mengenai sistem ekonomi Islam yang bersifat integral dan tidak parsial [9].

Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas riba, zakat, infaq, sedekah, dan keadilan ekonomi, di antaranya QS. Al-Baqarah [2]:275, QS. At-Taubah [9]:103, QS. Al-Baqarah [2]:261, QS. Al-Hadid [57]:18, serta QS. Al-Hasyr [59]:7 beserta kitab-kitab tafsir yang menjadi rujukan utama, yaitu *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* karya Ibnu Katsir, *Fi Zhilal al-Qur'an* karya Sayyid Qutb, dan *Mafatih al-Ghaib* karya Fakhruddin Ar-Razi. Adapun data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku, prosiding, serta publikasi ilmiah yang membahas ekonomi Islam, tafsir ekonomi, filantropi Islam, dan keadilan distributif yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir [7].

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri berbagai literatur ilmiah yang relevan menggunakan basis data akademik seperti Google Scholar, Scopus, Crossref, Dimensions, DOAJ, dan Garuda. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kriteria relevansi terhadap tema penelitian, kredibilitas penerbit, keterbaruan publikasi (2021–2025), serta ketersediaan informasi bibliografis yang lengkap. Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan sehingga memudahkan proses analisis secara sistematis [10].

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan analisis tematik. Tahapan analisis dimulai dengan mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema penelitian, kemudian menginventarisasi penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer. Selanjutnya dilakukan proses reduksi data, pengelompokan tema, interpretasi makna, dan sintesis terhadap hasil penafsiran untuk menemukan hubungan konseptual antara larangan riba, instrumen zakat, infaq, sedekah, dan prinsip keadilan ekonomi. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan berbagai temuan penelitian kontemporer mengenai ekonomi Islam sehingga diperoleh pemahaman yang kontekstual terhadap implementasi nilai-nilai ekonomi Al-Qur'an dalam kehidupan modern [11].

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber (*source triangulation*), yaitu membandingkan penafsiran beberapa mufasir dari berbagai periode dengan hasil penelitian ilmiah kontemporer mengenai ekonomi Islam. Selain itu, dilakukan pula triangulasi teori melalui penggunaan berbagai perspektif dalam ekonomi Islam sehingga interpretasi yang dihasilkan memiliki validitas akademik yang lebih kuat dan mampu menggambarkan perkembangan kajian ekonomi Islam secara komprehensif [4].

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Analisis Tafsir Ayat tentang Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan riba merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki dimensi teologis, moral, dan ekonomi. Berdasarkan analisis terhadap QS. Al-Baqarah ayat 275–279, Al-Qur'an secara bertahap mengharamkan praktik riba sebagai bentuk transaksi yang mengandung unsur kezaliman (*zulm*) dan eksploitasi terhadap pihak yang memiliki posisi ekonomi lebih lemah. Larangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum ibadah, tetapi juga merupakan mekanisme perlindungan terhadap stabilitas sosial dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Ayat-ayat tersebut menegaskan adanya perbedaan yang jelas antara aktivitas perdagangan (*al-bay'*) yang menghasilkan nilai tambah melalui proses produktif dengan praktik riba yang memperoleh keuntungan tanpa adanya aktivitas ekonomi riil maupun pembagian risiko secara proporsional [12].

Dalam perspektif tafsir klasik, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa penyamaan antara jual beli dan riba sebagaimana dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliah merupakan bentuk kekeliruan logika ekonomi. Menurutnya, keuntungan dalam perdagangan diperoleh melalui aktivitas produksi, distribusi, dan risiko bisnis, sedangkan keuntungan riba muncul hanya karena berjalannya waktu tanpa adanya aktivitas produktif. Penafsiran ini diperkuat oleh Al-Qurthubi yang menegaskan bahwa tujuan utama pengharaman riba adalah mencegah eksploitasi ekonomi dan menjaga keseimbangan hubungan sosial di antara masyarakat. Dengan demikian, riba dipandang sebagai instrumen yang berpotensi merusak nilai keadilan yang menjadi fondasi utama syariat Islam [7].

Sementara itu, mufasir kontemporer seperti M. Quraish Shihab memandang larangan riba tidak hanya relevan pada masa turunnya Al-Qur'an, tetapi juga memiliki signifikansi dalam sistem ekonomi modern. Menurut Shihab, substansi larangan riba terletak pada adanya keuntungan sepihak yang diperoleh tanpa mempertimbangkan kondisi pihak lain. Oleh karena itu, prinsip yang ingin ditegakkan Al-Qur'an adalah terciptanya transaksi yang berlangsung secara adil, transparan, serta memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa nilai dasar larangan riba tidak berhenti pada persoalan bunga semata, melainkan mencakup seluruh bentuk eksploitasi ekonomi yang menghilangkan keseimbangan hak dan kewajiban dalam transaksi [12].

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian kontemporer yang menunjukkan bahwa sistem keuangan berbasis bunga memiliki kecenderungan memperbesar kesenjangan ekonomi apabila tidak diimbangi dengan mekanisme redistribusi kekayaan. Sistem keuangan Islam memiliki karakteristik berbagi risiko (*risk sharing*) yang lebih mampu meningkatkan inklusi keuangan dibandingkan sistem berbasis utang. Prinsip *profit and loss sharing* pada lembaga keuangan syariah memberikan kontribusi terhadap stabilitas sektor keuangan karena mendorong keterkaitan antara aktivitas keuangan dengan sektor ekonomi riil. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa larangan riba bukan hanya memiliki dimensi normatif, tetapi juga memberikan implikasi positif terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan [13].

Selain berdampak pada aspek makroekonomi, larangan riba juga memiliki implikasi terhadap pembangunan karakter individu. Sistem ekonomi yang bebas dari praktik riba mendorong terbentuknya budaya kerja produktif, tanggung jawab bersama, dan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Sebaliknya, sistem yang bertumpu pada keuntungan berbasis bunga berpotensi menciptakan perilaku spekulatif (*speculative behavior*) serta mendorong konsentrasi kekayaan pada kelompok pemilik modal. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan menciptakan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, larangan riba tidak dapat dipahami hanya sebagai aturan hukum, melainkan sebagai instrumen transformasi sosial yang bertujuan mewujudkan keadilan ekonomi [14].

Apabila dikaitkan dengan kondisi ekonomi global saat ini, nilai-nilai yang terkandung dalam larangan riba tetap memiliki relevansi yang tinggi. Krisis keuangan yang terjadi di berbagai negara menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh ekspansi kredit tanpa didukung aktivitas produktif dapat memicu instabilitas sistem keuangan. Dalam konteks tersebut, ekonomi Islam menawarkan alternatif melalui pembiayaan berbasis kemitraan, investasi produktif, dan pembagian risiko yang lebih proporsional. Model ini dinilai lebih mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa konsep larangan riba dalam Al-Qur'an tidak hanya bersifat normatif-religius, tetapi juga memiliki relevansi empiris dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer [13].

3.2. Analisis Tafsir Ayat tentang Zakat dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Redistribusi Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan keadilan sosial, pemerataan distribusi kekayaan, dan pengentasan kemiskinan. Berbeda dengan konsep filantropi pada umumnya, zakat merupakan kewajiban syariat yang memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial-ekonomi. Prinsip tersebut tercermin dalam QS. At-Taubah ayat 103 yang memerintahkan pengambilan zakat dari harta orang-orang yang telah memenuhi ketentuan syariat sebagai sarana penyucian jiwa (*tazkiyah al-nafs*) dan penyucian harta (*tathhir al-mal*). Ayat ini menunjukkan bahwa zakat bukan sekadar bentuk kepedulian sosial, melainkan mekanisme distribusi kekayaan yang telah diatur secara sistematis dalam ajaran Islam sehingga pelaksanaannya memiliki konsekuensi hukum yang mengikat bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat sebagai muzakki [12].

Dalam perspektif tafsir klasik, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perintah "*khudz min amwalihim shadaqah*" menunjukkan adanya legitimasi bagi pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mengelola zakat sebagai instrumen kemaslahatan umat. Pengambilan zakat tidak dipahami sebagai bentuk pengurangan harta, tetapi sebagai proses penyucian yang akan mendatangkan keberkahan bagi pemiliknya. Penafsiran ini diperkuat oleh Wahbah Az-Zuhaili yang menyatakan bahwa zakat merupakan salah satu mekanisme distribusi ekonomi yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial melalui pemenuhan hak-hak kelompok mustahik. Dengan demikian, zakat tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam [6].

Quraish Shihab memberikan penjelasan yang lebih kontekstual mengenai QS. At-Taubah ayat 103. Menurutnya, penggunaan kata *tuzakkihihi* dan *tuzakkihim* mengandung makna bahwa zakat memiliki dua fungsi utama, yaitu membersihkan manusia dari sifat kikir serta menumbuhkan karakter dermawan yang menjadi fondasi kehidupan sosial. Dalam konteks ekonomi modern, nilai tersebut menunjukkan bahwa distribusi kekayaan tidak cukup hanya dilakukan melalui mekanisme pasar, tetapi memerlukan intervensi sosial yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, zakat menjadi instrumen yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan sehingga pembangunan tidak hanya diukur melalui peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh [12].

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan utama zakat adalah mewujudkan keadilan distributif (*distributive justice*). Dalam ekonomi Islam, keadilan distributif dipahami sebagai proses pendistribusian sumber daya secara proporsional sehingga tidak terjadi penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Konsep tersebut sejalan dengan prinsip Al-Qur'an yang menghendaki agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya. Melalui mekanisme zakat, sebagian kekayaan dialihkan kepada delapan golongan penerima (asnaf) sehingga daya beli masyarakat meningkat dan aktivitas ekonomi dapat berjalan secara lebih seimbang. Pendekatan ini berbeda dengan sistem redistribusi konvensional karena zakat tidak hanya didasarkan pada kebijakan negara, tetapi juga merupakan kewajiban keagamaan yang memiliki dimensi moral dan spiritual [7].

Temuan ini didukung oleh penelitian Abror dan Hidayati yang menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap keadilan distribusi zakat berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan kepada lembaga pengelola zakat dan meningkatkan minat masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Penelitian tersebut membuktikan bahwa keberhasilan sistem zakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang dihimpun, tetapi juga oleh transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses pendistribusiannya. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, semakin besar pula potensi penghimpunan dana zakat nasional yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial [5].

Perkembangan teknologi informasi juga memberikan pengaruh terhadap pengelolaan zakat di era digital. Penelitian Maulida dkk. menunjukkan bahwa digitalisasi zakat mampu meningkatkan efisiensi penghimpunan dana, memperluas jangkauan pelayanan, serta mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat. Namun demikian, penelitian tersebut juga menemukan bahwa keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada tingkat literasi digital masyarakat, keamanan sistem informasi, serta kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat. Oleh sebab itu, transformasi digital dalam pengelolaan zakat harus diiringi dengan peningkatan kualitas tata kelola lembaga agar tujuan sosial zakat dapat tercapai secara optimal [15].

Dari perspektif pembangunan ekonomi, zakat memiliki peran sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan dana zakat secara produktif, misalnya melalui bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan pembinaan usaha mikro, memungkinkan mustahik bertransformasi menjadi individu yang mandiri secara ekonomi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai investasi sosial yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Berbagai program zakat produktif yang dikembangkan oleh lembaga amal zakat di Indonesia menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang profesional mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan secara berkelanjutan [5].

Selain itu, penelitian Hawirah dkk. mengenai tafsir ayat zakat menegaskan bahwa dimensi sosial zakat merupakan implementasi nyata dari konsep ukhuwah Islamiyah. Zakat bukan sekadar pemindahan harta dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, melainkan upaya membangun solidaritas sosial, memperkuat hubungan antarmasyarakat, dan menciptakan stabilitas sosial. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi zakat tidak hanya diukur melalui jumlah dana yang terkumpul, tetapi juga melalui dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan, pengurangan ketimpangan, dan terciptanya harmoni sosial dalam masyarakat [16].

Berdasarkan hasil analisis tafsir dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki fungsi multidimensional. Dari sisi teologis, zakat merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Swt. yang menyucikan jiwa dan harta. Dari sisi sosial, zakat memperkuat solidaritas dan mengurangi kesenjangan sosial. Sementara itu, dari sisi ekonomi, zakat berperan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan demikian, konsep zakat dalam Al-Qur'an tidak hanya relevan sebagai ajaran normatif, tetapi juga menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan ketimpangan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat modern.

3.3 Analisis Tafsir Ayat tentang Infaq dalam Perspektif Pemberdayaan Ekonomi dan Filantropi Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep infaq dalam Al-Qur'an memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan zakat. Jika zakat merupakan kewajiban yang telah ditentukan nisab, kadar, dan golongan penerimanya, maka infaq merupakan pengeluaran harta secara sukarela di jalan Allah yang dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan kemampuan seseorang. Konsep tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 261 yang menggambarkan pahala orang yang berinfaq seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir dan pada setiap bulir terdapat seratus biji. Perumpamaan tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya memandang infaq sebagai bentuk ibadah individual, tetapi juga sebagai investasi sosial yang memberikan manfaat berlipat bagi kehidupan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, ayat tersebut mengandung pesan bahwa pengeluaran harta untuk kepentingan sosial bukanlah pengurangan kekayaan, melainkan mekanisme pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan keberkahan dan kesejahteraan bersama [12].

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perumpamaan dalam QS. Al-Baqarah ayat 261 merupakan bentuk motivasi (*targhib*) agar kaum muslimin tidak takut mengurangi hartanya ketika berinfaq. Menurutnya, Allah menjanjikan balasan yang berlipat ganda sebagai bentuk penghargaan terhadap keikhlasan seseorang dalam mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah. Wahbah Az-Zuhaili menambahkan bahwa nilai utama infaq tidak hanya terletak pada jumlah harta yang diberikan, tetapi pada niat, keikhlasan, dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Dengan demikian, infaq dipahami sebagai instrumen pembangunan sosial yang mampu memperkuat solidaritas dan memperkecil kesenjangan ekonomi [16].

Dalam *Tafsir Al-Misbah*, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa penggunaan perumpamaan benih dalam QS. Al-Baqarah ayat 261 memiliki makna ekonomi yang sangat mendalam. Sebagaimana benih yang ditanam akan berkembang menjadi tanaman yang menghasilkan buah berkali-kali lipat, demikian pula harta yang diinfaqkan akan memberikan dampak sosial yang jauh lebih besar dibandingkan nilai nominalnya. Menurut Shihab, konsep tersebut menunjukkan bahwa Islam memandang kekayaan sebagai sarana untuk menciptakan kemaslahatan, bukan sebagai tujuan akhir kehidupan. Oleh karena itu, perilaku gemar berinfaq akan mempercepat sirkulasi kekayaan sehingga manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat secara luas [12].

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa fungsi infaq tidak hanya terbatas pada aktivitas filantropi yang bersifat konsumtif, tetapi juga memiliki potensi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Hal ini sejalan dengan perkembangan konsep Islamic philanthropy, yang memandang infaq sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Infaq dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan usaha mikro, pengembangan koperasi syariah, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, fungsi infaq berkembang dari sekadar bantuan sesaat menjadi investasi sosial yang mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat [17].

Penelitian Jaelani dkk. (2025) menunjukkan bahwa pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) terhadap ayat-ayat infaq menghasilkan pemahaman baru bahwa infaq memiliki dua dimensi utama, yaitu tazkiyah (penyucian jiwa) dan

tanmiah (transformasi ekonomi). Dimensi *tazkiyah* menekankan pembentukan karakter dermawan dan pengendalian sifat kikir, sedangkan dimensi *tanmiah* menempatkan infaq sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang mampu mengurangi kemiskinan struktural melalui pemberdayaan masyarakat. Temuan tersebut memperluas pemahaman klasik mengenai infaq yang selama ini lebih banyak diposisikan sebagai amal kebajikan individual menjadi instrumen perubahan sosial yang bersifat sistemik [17].

Selain memiliki dimensi spiritual, infaq juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penelitian Jaenudin dan Herianingrum (2022) menunjukkan bahwa dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang dikelola secara profesional mampu meningkatkan pendapatan mustahik dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya pengurangan kemiskinan (*No Poverty*). Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa infaq yang disalurkan melalui lembaga amal zakat memiliki dampak yang lebih terukur dibandingkan penyaluran secara individual karena didukung oleh sistem perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program yang lebih baik [18].

Perkembangan teknologi digital juga memberikan peluang baru dalam optimalisasi penghimpunan dana infaq. Digitalisasi pembayaran melalui *mobile banking*, dompet digital, maupun sistem QRIS memungkinkan masyarakat menyalurkan infaq secara lebih mudah, cepat, dan transparan. Penelitian mengenai digitalisasi ZIS menunjukkan bahwa kemudahan akses teknologi meningkatkan partisipasi generasi muda dalam aktivitas filantropi Islam, sekaligus memperluas basis penghimpunan dana sosial keagamaan. Namun demikian, transformasi digital tersebut harus diimbangi dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan keamanan sistem agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana sosial tetap terjaga [19].

Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, infaq berkontribusi terhadap tercapainya kemaslahatan melalui perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) dan pemeliharaan kehidupan (*hifz al-nafs*). Pengalokasian dana infaq untuk pendidikan, kesehatan, bantuan bencana, dan pemberdayaan ekonomi mencerminkan tujuan syariat dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, infaq tidak hanya dipahami sebagai ibadah yang berorientasi pada pahala individual, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial yang mendukung terciptanya keadilan ekonomi dan penguatan solidaritas antaranggota masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an telah menawarkan paradigma pembangunan yang mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi secara seimbang [12].

Berdasarkan hasil analisis tafsir dan berbagai penelitian kontemporer, dapat disimpulkan bahwa infaq merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki fungsi multidimensional. Dari sisi spiritual, infaq berfungsi menyucikan jiwa dan menumbuhkan keikhlasan. Dari sisi sosial, infaq memperkuat solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Sementara itu, dari sisi ekonomi, infaq berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Dengan demikian, konsep infaq dalam Al-Qur'an tetap relevan dalam menjawab tantangan pembangunan ekonomi modern yang menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keadilan sosial.

3.4 Analisis Tafsir Ayat tentang Sedekah dalam Perspektif Kepedulian Sosial dan Pembangunan Kesejahteraan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sedekah merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki karakteristik lebih fleksibel dibandingkan zakat dan infaq. Jika zakat bersifat wajib dan infaq berkaitan dengan pengeluaran harta untuk kepentingan tertentu, maka sedekah memiliki cakupan yang lebih luas karena mencakup pemberian harta, tenaga, ilmu, maupun perilaku baik yang memberikan manfaat kepada orang lain. Konsep tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Hadid ayat 18 yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang bersedekah serta meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan memperoleh balasan yang berlipat ganda. Ayat tersebut menunjukkan bahwa sedekah bukan hanya aktivitas sosial, tetapi merupakan bentuk investasi spiritual yang menghasilkan manfaat duniawi dan ukhrawi. Dalam perspektif ekonomi Islam, sedekah menjadi salah satu mekanisme distribusi kekayaan yang memperkuat solidaritas sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat [12].

Menurut Ibnu Katsir, istilah *qardan hasanan* (pinjaman yang baik) dalam QS. Al-Hadid ayat 18 merupakan bentuk majas yang menunjukkan bahwa setiap harta yang dikeluarkan di jalan Allah akan dikembalikan dengan balasan yang jauh lebih besar. Penafsiran ini menegaskan bahwa sedekah tidak mengurangi kekayaan seseorang, melainkan menjadi sebab bertambahnya keberkahan harta dan kehidupan. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa konsep tersebut mengandung dorongan moral agar umat Islam tidak menjadikan harta sebagai tujuan utama kehidupan, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, sedekah memiliki fungsi pendidikan karakter karena mampu membentuk sikap empati, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap sesama [7].

Quraish Shihab menjelaskan bahwa sedekah memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar pemberian materi. Menurutnya, setiap bentuk kebaikan yang dilakukan dengan niat mencari keridaan Allah dapat dikategorikan sebagai sedekah. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an mendorong terbentuknya budaya berbagi

(*sharing culture*) dalam kehidupan masyarakat. Budaya tersebut tidak hanya memperkuat hubungan antarmanusia, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang saling mendukung dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi. Dengan demikian, sedekah berfungsi sebagai instrumen pembentukan modal sosial (*social capital*) yang memperkuat kohesi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan sosial [12].

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sedekah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Berbeda dengan bantuan sosial yang bersifat administratif, sedekah didasarkan pada kesadaran moral dan keagamaan sehingga memiliki potensi untuk terus berkembang tanpa bergantung sepenuhnya pada kebijakan pemerintah. Dana sedekah yang dikelola secara profesional dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pendidikan, pelayanan kesehatan, bantuan kebencanaan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, sedekah tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan sosial yang berorientasi pada peningkatan kapasitas individu dan masyarakat [20].

Selain memberikan dampak ekonomi, sedekah juga memiliki fungsi dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Berbagai penelitian mengenai filantropi Islam menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki tingkat partisipasi sedekah yang tinggi cenderung memiliki solidaritas sosial yang lebih kuat ketika menghadapi bencana, krisis ekonomi, maupun situasi darurat lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sedekah tidak hanya berperan dalam mengatasi persoalan kemiskinan, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan sosial melalui penguatan jaringan kepedulian antaranggota masyarakat [6].

Berdasarkan hasil analisis tafsir dan berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sedekah merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki fungsi multidimensional. Dari sisi spiritual, sedekah memperkuat hubungan manusia dengan Allah Swt. melalui pembentukan keikhlasan dan rasa syukur. Dari sisi sosial, sedekah memperlerat solidaritas dan kepedulian antarsesama. Sementara itu, dari sisi ekonomi, sedekah berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan melalui pengelolaan dana sosial yang produktif. Oleh karena itu, konsep sedekah dalam Al-Qur'an tetap relevan sebagai salah satu solusi dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

3.5 Tanggung Jawab Finansial dalam Perspektif Al-Qur'an

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan ekonomi merupakan prinsip fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang menjadi tujuan utama berbagai ketentuan syariat mengenai pengelolaan harta. Konsep tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 yang menjelaskan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Ayat ini menunjukkan bahwa distribusi kekayaan merupakan bagian dari mekanisme ekonomi Islam untuk mencegah ketimpangan sosial dan menciptakan kesejahteraan yang merata [12]. Dalam perspektif tafsir klasik, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung prinsip universal mengenai pemerataan distribusi kekayaan, sedangkan Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa keadilan ekonomi diwujudkan melalui berbagai instrumen syariah seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Sementara itu, Quraish Shihab menjelaskan bahwa Islam mengakui hak kepemilikan individu, tetapi hak tersebut dibatasi oleh tanggung jawab sosial sehingga setiap harta memiliki fungsi sosial yang harus diwujudkan melalui distribusi yang adil. Dengan demikian, keadilan ekonomi dalam Al-Qur'an bukan sekadar pemerataan pendapatan, tetapi keseimbangan antara hak individu dan kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan [17].

Analisis terhadap hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan ekonomi dalam Al-Qur'an dibangun melalui keterpaduan antara larangan riba, kewajiban zakat, anjuran infaq, dan sedekah sebagai satu sistem yang saling melengkapi. Larangan riba berfungsi mencegah eksploitasi ekonomi, sedangkan zakat menjadi instrumen redistribusi kekayaan yang bersifat wajib. Infaq dan sedekah melengkapi mekanisme tersebut melalui partisipasi sukarela masyarakat dalam membantu kelompok yang membutuhkan. Integrasi keempat instrumen tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan perlindungan harta (*hifz al-māl*) sebagai salah satu tujuan utama syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan mengurangi kesenjangan sosial [21].

Temuan penelitian ini diperkuat oleh berbagai penelitian kontemporer yang menunjukkan bahwa instrumen ekonomi Islam memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif. Muslim dan Iska (2025) menjelaskan bahwa distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan fiskal, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga stabilitas sosial melalui pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi [21]. Penelitian Darajat (2024) juga menunjukkan bahwa optimalisasi zakat, wakaf, dan filantropi Islam di era digital mampu mengurangi ketimpangan ekonomi apabila didukung oleh tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel [22]. Selain itu, penelitian Muin dkk. (2025) menegaskan bahwa nilai-nilai makroekonomi dalam Al-Qur'an masih sangat relevan dalam menjawab persoalan kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, serta pembangunan ekonomi berkelanjutan pada era modern [23].

Berdasarkan hasil analisis tafsir dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan ekonomi dalam Al-Qur'an merupakan konsep yang bersifat komprehensif karena mengintegrasikan dimensi spiritual, moral, sosial, dan ekonomi. Sistem ekonomi Islam tidak hanya menekankan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan distribusi kekayaan, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan tanggung jawab sosial setiap individu. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai Al-Qur'an melalui optimalisasi zakat, infaq, sedekah, dan wakaf yang didukung tata kelola kelembagaan yang profesional dapat menjadi solusi strategis dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Temuan ini menunjukkan bahwa konsep keadilan ekonomi dalam Al-Qur'an tetap memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab tantangan pembangunan ekonomi kontemporer, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan riba, zakat, infaq, sedekah, dan keadilan ekonomi, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an menawarkan sistem ekonomi yang komprehensif dengan menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam pengelolaan dan distribusi harta. Larangan riba bertujuan mencegah praktik eksploitasi dan ketimpangan ekonomi, sedangkan zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bersifat wajib untuk menjamin terpenuhinya hak-hak kelompok yang membutuhkan. Infaq dan sedekah melengkapi mekanisme tersebut melalui partisipasi sukarela yang memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan kepedulian antarsesama, serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keempat instrumen tersebut membentuk suatu sistem yang saling terintegrasi dalam mewujudkan kesejahteraan, pemerataan, dan stabilitas sosial sebagaimana menjadi tujuan syariat Islam (*maqāsid al-syarī'ah*). Kajian ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai ekonomi dalam Al-Qur'an tetap relevan dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi kontemporer, seperti meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan, kemiskinan, dan lemahnya akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Berbagai penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa optimalisasi pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf melalui tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, serta didukung pemanfaatan teknologi digital mampu meningkatkan efektivitas distribusi dana sosial keagamaan dan memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, implementasi prinsip-prinsip ekonomi Al-Qur'an tidak hanya memiliki dimensi normatif dan spiritual, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sosial-ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kepustakaan dengan fokus pada analisis tafsir tematik tanpa menguji implementasi konsep tersebut secara empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengombinasikan kajian tafsir dengan pendekatan empiris, seperti studi kasus pada lembaga pengelola zakat, infaq, sedekah, dan wakaf atau analisis kebijakan ekonomi syariah di berbagai negara. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penerapan prinsip-prinsip ekonomi Al-Qur'an dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat di era modern.

Referensi

- [1] A. Azzuhri and H. M. Fadhil, "Reimagining Economic Wellbeing and Justice: The Wasatiyya Framework in Islamic Economics," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 13, no. 2, Dec. 2022, doi: 10.21580/economica.2022.13.2.14139.
- [2] S. Rahim, "Distributive Justice: A Perspective from Islamic Economics Literature," *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, vol. 1, no. 3, pp. 77–99, May 2025, doi: 10.24191/jeeir.v1i3.136.
- [3] A. N. A. Azkiyah, N. K. Khusna, F. Salsabila, S. A. Herlinda, S. Nabila, and T. Kurniawan, "Tafsir Al-Qur'an dan Hadist tentang Konsep Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam," *JOSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, vol. 4, no. 1, pp. 40–52, 2026.
- [4] Mujahidin, "SOCIO-ECONOMIC JUSTICE IN THE QURAN'S PERSPECTIVE," *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, vol. 6, no. 4, pp. 1–7, 2022.
- [5] A. Abror and A. Hidayati, "The effect of distributive justice on intention to pay zakat through zakat institutions using affective and cognitive trust as intervening variables," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, vol. 6, no. 1, pp. 24–33, Jan. 2020, doi: 10.20885/jeki.vol6.iss1.art3.
- [6] K. Fitri, V. Sinka, and R. R. A. Hasibuan, "Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam sebagai Solusi untuk Ketimpangan Sosial di Indonesia," *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, vol. 2, no. 4, pp. 59–71, 2025, doi: <https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i4.1237>.
- [7] F. N. Aini and K. Jamal, "Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Quran: Perspektif Hukum Islam Terhadap Keadilan Sosial," *JOSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, vol. 2, no. 3, pp. 110–115, 2025.
- [8] M. Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- [9] A. Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- [10] H. Snyder, "Literature review as a research methodology: An overview and guidelines," *J. Bus. Res.*, vol. 104, pp. 333–339, Nov. 2019, doi: 10.1016/j.jbusres.2019.07.039.
- [11] Klaus. Krippendorff, *Content analysis : an introduction to its methodology*. SAGE Publications, Inc., 2019.
- [12] M. Quraish. Shihab, *Tafsir al-Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati, 2002.
- [13] P. Thalib, F. S. Siregar, Wimboko, I. I. Ilias, and A. M. A. Wibisono, "THE FORMULATION OF ISLAMIC BUY NOW PAY LATER (BNPL) TO ACHIEVE SHARIAH ECONOMIC DEMOCRATIZATION," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, vol. 25, no. 2, pp. 257–274, 2025, doi: 10.18592/sjhp.v25i2.16325.
- [14] Z. Ulum and A. Asmuni, "TRANSAKSI PAYLATER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, vol. 5, no. 1, pp. 59–72, Jul. 2023, doi: 10.20885/mawarid.vol5.iss1.art5.
- [15] S. Maulida, F. Al Amrudi, B. R. Hakim, and I. S. Beik, "Problems and solutions in zakat digitalization: Evidence from South Kalimantan, Indonesia," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, pp. 94–109, Feb. 2022, doi: 10.20885/jeki.vol8.iss1.art7.

- [16] H. Hawirah, S. Ni'mah, and A. Hamzah, "TAFSIR AYAT ZAKAT PERSPEKTIF SOSIAL KEMASYARAKATAN," *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 8, no. 2, pp. 61–75, Dec. 2023, doi: 10.47435/al-mubarak.v8i2.2268.
- [17] I. Jaelani, M. Najib, and Acim, "Tafsir Al Munir Aqidah Syariah Manhaj Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili," *Asian Journal of Islamic Economic Studies*, vol. 3, no. 1, pp. 32–48, 2026.
- [18] M. Jaenudin and S. Herianingrum, "ZAKAT, INFAQ, SADAQAH ON MUSTAHIK INCOME TO REALIZE NO POVERTY IN INDONESIAN ZAKAT INSTITUTION," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, vol. 8, no. 1, pp. 134–152, Jun. 2022, doi: 10.20473/jebis.v8i1.36360.
- [19] A. Z. Fadillah, P. O. Rusadi, and A. Karsinih, "DIGITALIZATION OF (ZIS) ZAKAT INFAQ AND SHADAQAH THROUGH THE USE OF QRIS (CASE STUDY: GENERATION Z)," *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, vol. 5, no. 02, pp. 104–114, Dec. 2022, doi: 10.20473/aijief.v5i02.42027.
- [20] M. Sauqi, M. S. Dibaj, S. Aisyah, N. A. Ramadhan M, and Rohana, "Implikasi Konsep Naskh Mansukh dalam Ushul Fiqh terhadap Dinamika Istibath Hukum Ekonomi Syariah," *AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam*, vol. 3, no. 2, pp. 85–91, 2026, doi: <https://doi.org/10.59841/al-mustaqbal.v3i2.505>.
- [21] N. Muslim and S. Iska, "Prinsip Dasar Aspek Distribusi dalam Ekonomi Islam: Rekonstruksi Filosofis Berbasis Maqashid al-Shari'ah dan Formulasi Kebijakan Kontemporer," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, vol. 28, no. 1, pp. 33–43, Jan. 2026, doi: 10.47233/jebd.v28i1.2408.
- [22] U. A. Darajat, "Wealth Distribution Inequality and Social Justice in Islamic Economics: An Evaluation of the Role of Zakat, Waqf, and Islamic Philanthropic Instruments in the Digital Economy Era in Indonesia," *Journal of Social Science and Economics*, vol. 4, no. 2, pp. 152–165, Sep. 2025, doi: 10.37812/josse.v4i2.2037.
- [23] A. Zaenurrosyid, H. Sholihah, and Rozihan, "Islamic philanthropy and community welfare," *Nusantara Islamic Economic Journal*, vol. 2, no. 1, pp. 1–14, 2023.